



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

KHATAM AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Nuansa Agamis Kabupaten Banjar dan predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah serta dalam rangka menunjang terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dipandang perlu mengikatkan kegiatan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an tersebut diatas dipandang perlu menerapkan pengaturan bagi sekolah-sekolah peserta didik;
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a dan huruf b konsideran diatas perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1), ayat (2) tentang Kemerdekaan Memeluk Agama dan Pasal 31 ayat (1), dan ayat (2) tentang Hak Mendapat Pengajaran;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Bersama Menteri P & K dan Menteri Agama Nomor: 0198/U 1985 dan Nomor: 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Ditjen Dikdasmen Depdikbud;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KHATAM AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- f. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.
- g. Khatam Al-Qur'an adalah berhasilnya seseorang menyelesaikan membaca Al-Qur'an dengan ilmu Taj'wid dari Juz Pertama sampai dengan Juz Tiga Puluh dan mampu menulis huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- h. Ilmu Tajwid adalah Ilmu yang digunakan untuk mengetahui, memahami bagaimana melafadzkan dan membunyikan huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- i. Menulis Al-Qur'an dengan benar adalah menulis huruf Al-Quran berdasarkan kaedah penulisan Al-Qur'an yang benar.
- j. Pendidikan Agama adalah Pendidikan Agama Islam.
- k. Sekolah adalah semua jenis sekolah yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan semua jenis sekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama dalam Daerah Kabupaten Banjar meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA/SMK.
- l. Penyelenggara Pendidikan adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pendidikan.
- m. Kurikulum adalah kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang berlaku disemua tingkatan pendidikan dan semua jenis sekolah.

- n. Pembinaan adalah kegiatan pembinaan, penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dengan guru agama Islam pada tiap sekolah.
- o. Sertifikat/Sahadah adalah Surat Tanda Khatam Al-Qur'an (STKhQ) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu, diberikan terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an berdasarkan jenjang pendidikan setelah lulus ujian Khatam Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Sekolah.
- p. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- q. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri bagi yang beragama Islam melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KHATAM AL-QUR'AN

Pasal 2

- (1) Khatam Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk belajar membaca dan menulis huruf Al-Qur'an secara baik dan benar.
- (2) Khatam Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

BAB III KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Materi kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an untuk setiap jenjang pendidikan ditetapkan secara tersendiri, yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi waktu materi pelajaran lainnya yang ada di sekolah.
- (3) Metode, Teknis dan Strategi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara Pendidikan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Setiap sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mewajibkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an terhadap setiap peserta didik yang beragama Islam.

- (2) Setiap peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikannya dalam suatu jenjang pendidikan diwajibkan memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an.
- (3) Setiap peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah diwajibkan untuk memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an berdasarkan jenjang pendidikan :
 - a. Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SD/MI diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an serta hafal 10 (sepuluh) surah pendek.
 - b. Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTS diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an serta hafal 22 (dua puluh dua) surah pendek.
 - c. Bagi Peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMU/MA/SMK diwajibkan memiliki kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar, berdasarkan Ilmu Tajwid dan Khatam Al-Qur'an ditambah hafal 28 (dua puluh delapan) surah pendek.
- (4) Peserta didik yang wajib untuk memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an adalah mereka yang beragama Islam sedangkan bukan muslim tidak diwajibkan.
- (5) Bagi peserta didik yang sudah memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan telah Khatam Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, akan diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung terlaksana khatamnya peserta didik membaca Al-Qur'an, semua lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar mewajibkan kepada peserta didiknya untuk membaca Al-Qur'an secara bersama-sama setiap hari selama 5 menit sebelum pelajaran dimulai dan 5 menit setelah pelajaran berakhir.
- (2) Hasil membaca Al-Qur'an secara bersama-sama yang dilakukan oleh peserta didik setiap hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus di administrasikan pencatatannya.
- (3) Untuk membuktikan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an bagi peserta didik, harus menjalani evaluasi dengan ujian syafahi dan tahriri (ujian lisan dan tertulis).

Pasal 6

Penanggungjawab pelaksana penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an disekolah adalah Kepala Sekolah dibantu guru Agama Islam dan guru bidang studi lainnya yang beragama Islam.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif dilakukan oleh Kantor Departemen Agama bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis administratif Guru Agama Islam dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar.
- (4) Dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan baca tulis Al-Qur'an, dapat dibentuk Tim yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini bertugas :
 - a. Menyusun rancangan kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar.
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan peningkatan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an di setiap sekolah pada pendidikan dasar dan menengah.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an di setiap sekolah pada pendidikan dasar dan menengah.
 - d. Mengawasi pelaksanaan peningkatan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an.
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan peningkatan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an.
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah tentang pelaksanaan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an disetiap sekolah pada pendidikan dasar dan menengah.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi penyelenggara pendidikan pada setiap sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) akan dikenakan Sanksi Administrasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bagi peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan UAN akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan berupa pemanggilan terhadap siswa dan wali siswa yang bersangkutan.
 - b. Teguran secara tertulis.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) akan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) akan berlaku efektif 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah satu tahun Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

Drs.H.FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004 NOMOR 09 SERI E
NOMOR SERI 04.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

KHATAM AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001 maka tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat tinggi. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah telah ditetapkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan diantaranya bidang pendidikan. Pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten yang didasarkan kepada azas desentralisasi merupakan wujud dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Kewenangan dibidang pendidikan dimana Kabupaten Banjar merupakan Kota Serambi Mekkah maka diperlukan suatu pendidikan agama yang merupakan bagian Integral dari suatu pendidikan Nasional. Pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang merupakan bagian dari pendidikan agama dan kemampuan mengkhatam Al-Qur'an bagi peserta didik dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah disetiap sekolah dalam wilayah Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar yang dikenal juga sebagai Kota Santri maka dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Khatam Al-Qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk belajar membaca dan menulis huruf Al-Qur'an secara baik dan benar, juga bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : - Pada Tingkat Pendidikan Dasar (SD/MI) dan Menengah Pertama (SMP/MTs) dapat diintegrasikan kedalam materi muatan pembelajaran lokal,

Ayat (2) : - Pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) dialokasikan waktu tambahan diluar alokasi waktu pembelajaran yang ditetapkan, misalnya ekstrakurikuler.

Ayat (3) : - Pihak sekolah/pengajar dapat menerapkan berbagai metode, teknik dan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan perkembangan berbagai metode teknik dan strategi yang ada.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Huruf a Yang dimaksud dengan hafal 10 (sepuluh) Surah Pendek adalah hafal dari Surah Al- Fiiil sampai dengan Surah An-Naas.

: Huruf b Yang dimaksud dengan hafal 22 (dua puluh dua) Surah Pendek adalah hafal dari Surah Adh-Dhuha sampai dengan Surah An-Naas.

: Huruf c Yang dimaksud dengan hafal 28 (dua puluh delapan) Surah Pendek adalah hafal dari Surah Al- A'la sampai dengan Surah An-Naas.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Alokasi waktu 5 (lima) menit sebelum dan 5 (lima) menit sesudah pembelajaran mata pelajaran dilaksanakan tidak mengurangi alokasi waktu jam pelajaran dari mata pelajaran, misalnya sebelum bel masuk sekolah dipercepat 5 (lima) menit dan 5 (lima) menit sesudah bel pulang sekolah

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Unsur-unsur keanggotaan Tim dapat terdiri :

- Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam
- Tokoh Ulama
- Dinas/Instansi terkait, al : Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Organisasi yang bergerak dalam pembinaan/usaha-usaha pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ)

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005